



## PUTUSAN

Nomor 16/PID/2024/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENTIA LISTIANI NATENGGELES ORAPLE alias TIA;**
2. Tempat lahir : Marbali;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 24 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marbali, RT.000, RW.000, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kaeyawan Honorer;

Terdakwa Sentia Listiani Natengeles Oraple alias Tia tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Primair

Bahwa ia terdakwa Sentia Listiani Natengeles Oraple, pada tanggal dan bulan yang tidak tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2019 sampai dengan Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Penginapan Suasana Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Jalan Gosamtian Marbali, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy (terdakwa dalam berkas

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan Saksi korban Marselina Letlora merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 02 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada tanggal 02 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: 386/N/KPA-JPO2/4/2008 dan Kutipan akta perkawinan No 474.2/013/DKPS/2010 serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak Gilberto Izak Mean yang berusia 14 Tahun dan Anak Chatryn Martina yang berusia 8 Tahun.

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Saksi korban Marselina Letlora dan Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya suami isteri, akan tetapi pada tahun 2019 yang tanggal serta bulannya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia, sehingga sejak saat itu rumah tangga antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban tidak harmonis lagi.
- Bahwa hubungan antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple masih terus terjalin walaupun baik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple telah mengetahui bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban Marselina Letlora masih terikat dalam sebuah pernikahan hingga pada bulan Juli 2021 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi Saksi korban Marselina Letlora yang merupakan isteri dari Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy mendapati Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple sedang tidur bersama di Mes Perawat Puskesmas Jerwatu, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kondisi terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple hanya mengenakan Buste Houdier (BH) dan Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan pakaian, namun setelah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 04.00 WIT, Saksi korban Marselina Letlora yang mencurigai masih terjalannya hubungan antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dengan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple membuka galeri handphone milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy yang pada saat itu sedang tidur di kamar Anak Gilberto Izak Meyanu yang merupakan anak laki-laki dari Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban. Lalu pada galeri handphone milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy tersebut Saksi Korban menemukan 2 (dua) video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dengan durasi waktu masing-masing 3 Menit 47 detik yang direkam menggunakan handphone milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy pada tanggal 24 Agustus 2022

- Bahwa pada video yang ditemukan oleh Saksi Korban tersebut, Saksi Timotius Meyanu alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar tidur terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia berciuman, lalu terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia menghisap penis Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan sebaliknya Saksi Timotius Meyanu alias Tommy menghisap menghisap kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia, lalu Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy berada diatas terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dan memasukkan penis Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy yang telah mengeras pada kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia diikuti dengan gerakan maju mundur pantat Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy, setelah itu Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy mencabut penisnya dari kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dan mengeluarkan atau menumpahkan sperma di mulut terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia kemudian terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia menghisap dan menelan sperma milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy tersebut.
- Bahwa akibat dari perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi Timotius Meyanu alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia tersebut membuat rumah tangga Saksi



Timotius Meyanu Alias Tommy dengan Saksi korban Marselina Letlora tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban hingga pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, namun tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy kepada Saksi Korban tersebut diselesaikan dengan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple, pada tanggal dan bulan yang tidak tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2019 sampai dengan Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Penginapan Suasana Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Jalan Gosamtian Marbali, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Burgerlyk Wetboek berlaku baginya". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi korban Marselina Letlora merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 02 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada tanggal 02 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: 386/N/KPA-JPO2/4/2008 dan Kutipan akta perkawinan





No 474.2/013/DKPS/2010 serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak Gilberto Izak Mean yang berusia 14 Tahun dan Anak Chatryn Martina yang berusia 8 Tahun.

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Saksi korban Marselina Letlora dan Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya suami isteri, akan tetapi pada tahun 2019 yang tanggal serta bulannya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia, sehingga sejak saat itu rumah tangga antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban tidak harmonis lagi.
- Bahwa hubungan antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple masih terus terjalin walaupun baik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple telah mengetahui bahwa Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban Marselina Letlora masih terikat dalam sebuah pernikahan hingga pada bulan Juli 2021 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi Saksi korban Marselina Letlora yang merupakan isteri dari Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy mendapati Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple sedang tidur bersama di Mes Perawat Puskesmas Jerwatu, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kondisi terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple hanya mengenakan Buste Houdier (BH) dan Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan pakaian, namun setelah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT, Saksi korban Marselina Letlora yang mencurigai masih terjalinnya hubungan antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dengan terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple membuka galeri handphone milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy yang pada saat itu sedang tidur di kamar Anak Gilberto Izak Meyanu yang merupakan anak laki-laki dari Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban. Lalu pada galeri handphone milik Saksi Timotius

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meyanu Alias Tommy tersebut Saksi Korban menemukan 2 (dua) video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dengan durasi waktu masing-masing 3 Menit 47 detik yang direkam menggunakan handphone milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy pada tanggal 24 Agustus 2022

- Bahwa pada video yang ditemukan oleh Saksi Korban tersebut, Saksi Timotius Meyanu alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar tidur terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia berciuman, lalu terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia menghisap penis Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan sebaliknya Saksi Timotius Meyanu alias Tommy menghisap menghisap kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia, lalu Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy berada diatas terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dan memasukkan penis Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy yang telah mengeras pada kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia diikuti dengan gerakan maju mundur pantat Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy, setelah itu Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy mencabut penisnya dari kemaluan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia dan mengeluarkan atau menumpahkan sperma di mulut terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia kemudian terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia menghisap dan menelan sperma milik Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy tersebut.
- Bahwa akibat dari perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi Timotius Meyanu alias Tommy dan terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple alias Tia tersebut membuat rumah tangga Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dengan Saksi korban Marselina Letlora tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy dan Saksi Korban hingga pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, namun tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi Timotius Meyanu Alias Tommy kepada Saksi Korban tersebut diselesaikan dengan





Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID/2024/PT AMB tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID/2024/PT AMB tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru NOMOR : REG. PERKARA PDM - 14 /Eoh.2/Dobo/11/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple Alias Tia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Burgerlyk Wetboek berlaku baginya yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sentia Listiani Natenggles Oraple Alias Tia berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto;Digunakan dalam perkara Terdakwa Timotius
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob, tanggal 27 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sentia Listiani Natengeles Oraple alias Tia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sentia Listiani Natengeles Oraple alias Tia dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2024/PT AMB



3. Menyatakan Terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple alias Tia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Timotius Meyani alias Tommy;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.B/2023/PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tertanggal 05 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 5 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 9 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 3 Januari 2024, yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum/Pembanding, maupun kepada Terdakwa/Terbanding;





Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sentia Listiani Natenggeles Oraple alia Tia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2b KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flaskdisk berwarna hitam yang berisikan video dan foto Perzinahan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Timotius Meyani alias Tommy;
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Penuntut Umum;
2. Menerima kontra memori banding saya selaku Terdakwa/Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 27 Desember 2023, demikian pula telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan, dan Surat Dakwaan, serta Berita Acara Persidangan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan di dalam memori banding Penuntut Umum, yakni pada pokoknya keberatan terhadap berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan, sedangkan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Dobo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam kontra memori bandingnya, yakni dengan mengemukakan pada pokok Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, karena Terdakwa juga adalah seorang Wanita dan sekaligus juga Korban, dimana Terdakwa telah memiliki seorang anak berusia 5 (lima) bulan dari perzinahan itu, serta peristiwa perzinahan itu telah diselesaikan secara adat, yangmana menempatkan Terdakwa adalah sebagai Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangan terhadap hal tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum yang diuraikan di dalam memori bandingnya tersebut, setelah membaca secermatnya dan setelitinya, ternyata yang diuraikan oleh Penuntut Umum terhadap keberatan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uraian tentang Terdakwa Timotius Meyani alias Tommy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan keberatan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah membaca dengan seksama dan setelitinya seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan karenanya, putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dinyatakan dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa ternyata terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;





Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-2b jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dob., tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, P Cokro Hendro Mukti, S.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

ttd

Syamsudin, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H. M.H.